



PEMBERDAYAAN KKN TEMATIK DALAM MENINGKATKAN SIKAP PEMAHAMAN REMAJA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA**Oleh****Vivi Arfiani Siregar¹⁾, Jamri²⁾, KMS. Novyar Satriawan Fikri³⁾ & Ali Azhar⁴⁾****^{1,2,3,4}Universitas Islam Indragiri****E-mail: ¹novyarsatriawan3@gmail.com**

Article History:

Received: 02-04-2021

Revised: 07-05-2021

Accepted: 11-05-2021

Keywords:*Narcotics, Psychotropic & Criminal Act*

Abstract: *Abuse of Narcotics and / or psychotropic substances can cause various adverse health effects and can even lead to death. But there is Narcotics and Psychotropic abuse that is rife in various countries including Indonesia. Whereas Regarding the Abuse of Narcotics and / or Psychotropics, it does not only come from adults but also from teenagers. There are also people who don't really understand what Narcotics, Psychotropics are, what bad effects can be caused by the abuse of Narcotics and / or Psychotropics and what legal sanctions they can face if they consume Narcotics and / or Psychotropics without rights or against the law. Such people are vulnerable to being targeted by drug dealers. Therefore, the implementation of this legal counseling work program is expected to increase public knowledge regarding the legal rules regarding Narcotics, Psychotropics and penalties for adolescents who commit crimes so that the community, especially teenagers, obey the applicable legal rules..*

PENDAHULUAN

Keberhasilan penyuluhan hukum langsung yang dilakukan agak sulit diukur dari segi kualitatif, tetapi secara kuantitatif dapat diketahui melalui Indikator-indikator keberhasilan pembudayaan hukum dimasyarakat, degradasi budaya hukum yang terjadi dimasyarakat, seperti tindakan main hakim sendiri, pelaksanaan sweeping oleh sebagian anggota masyarakat, dan disamping itu perkembangan teknologi dan informasi telah membuat masyarakat mudah mendapatkan berita terkait dengan tindakan dan perbuatan yang melanggar hukum^{1,2}. Penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) di kalangan remaja dinilai memprihatinkan. Tidak hanya itu, angka Penggunaan narkotika dan obat-obatan Penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) di kalangan remaja dinilai memprihatinkan³. Tidak hanya itu, angka pengguna narkoba di Ibu Kota DKI Jakarta,

¹ Ali Azhar et al., "PENGEHAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) Pada PESANTREN," *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 3 (2020): 2463–2468.

² Ali Azhar et al., "Penanganan Kejahatan Preman Pada Wilayah Hukum Polisi Resort Indragiri Hilir," *Res Nullius Law Journal* 2, no. 2 (2020): 158–164.

³ Maudy Pritha Amanda, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarti Santoso, "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2017):



juga terbilang tinggi. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) 2,2% dari total populasi orang di Indonesia terjerat narkoba. Hal itu berdasarkan hasil penelitian terbaru BNN dan Universitas Indonesia (UI).

Hingga kini penyebaran narkoba sudah hampir tak bisa dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja dari bandar narkoba yang senang mencari mangsa didaerah sekolah, diskotik, tempat pelacuran, dan tempat-tempat perkumpulan geng. Tentu saja hal ini bisa membuat para orang tua, ormas, pemerintah khawatir akan penyebaran narkoba yang begitu meraja rela⁴. Perilaku sebagian remaja yang secara nyata telah jauh mengabaikan nilai-nilai kaidah dan norma serta hukum yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat menjadi salah satu penyebab maraknya penggunaan narkoba di kalangan generasi muda. Dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat masih banyak dijumpai remaja yang masih melakukan penyalahgunaan narkoba. Narkoba adalah zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang⁵. Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis. Menurut pengaruh penggunaannya (effect), akibat kelebihan dosis (overdosis) dan gejala bebas pengaruhnya (Withdrawal Syndrome) dan kalangan medis, obat-obatan yang sering disalahgunakan⁶.

Kenakalan remaja biasanya dilakukan oleh remaja-remaja yang gagal dalam menjalani proses-proses perkembangan jiwanya, baik pada saat remaja maupun pada masa kanak-kanaknya. Masa kanak-kanak dan masa remaja berlangsung begitu singkat, dengan perkembangan fisik, psikis, dan emosi yang begitu cepat⁷. Secara psikologis, kenakalan remaja merupakan wujud dari konflik-konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak maupun remaja^{8,9}. Sering kali didapati bahwa ada trauma dalam masa lalunya, perlakuan kasar dan tidak menyenangkan dari lingkungannya, maupun trauma terhadap kondisi lingkungannya, seperti kondisi ekonomi yang membuatnya merasa rendah diri.

METODE

Pelaksanaan KKN PPM Tematik tahun 2020 RW 02 kelurahan Sungai Piring, kecamatan Batang Tuaka yang bertemakan Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum melalui penyuluhan hukum di RW 02 kelurahan Sungai Piring, kecamatan Batang

339–345.

⁴ Mulono Apriyanto and Yulianti, “Analisis Produksi Dan Pemasaran Gula Merah Di Desa Rumbai Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir,” *JURNAL TEKNOLOGI PERTANIAN* 9, no. 1 (2020): 26–29.

⁵ Fitria Dewi Navisa et al., “Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika,” *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 1, no. 3 (2020): 251.

⁶ KMS. Novyar Satriawan Fikri and Ali Azhar, “ACADEMIC STUDY OF DISTRICT FORMATION SOUTH INDRAGIRI,” *PROGRESSIVE LAW REVIEW* 2, no. 1 (2020): 1–13.

⁷ Yul Ernis, “Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018): 477.

⁸ Ahmad et al., “Student Responses During Online Learning in the Covid-19 Pandemic Period Student Responses During Online Learning in the Covid - 19 Pandemic Period,” *Journal of Physics: Conference Series* 1764, no. 1 (2021): 012125.

⁹ Mulono Apriyanto et al., “A SWOT Analysis to Improve The Marketing of Young Coconut Chips,” *Annals of R.S.C.B* 25, no. 4 (2021): 13232–13240.



Tuaka dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2020 yang dilakukan oleh 9 mahasiswa UNISI (Universitas Islam Indagiri)¹⁰. Pada pelaksanaan pengabdian kepada warga RW 02 kelurahan Sungai Piring, kecamatan Batang Tuaka ini kami selaku pemateri memberikan penjelasan dan pemaparan dengan menggunakan Power Point dan video yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Metode yang digunakan dalam penyuluhan hukum ini menggunakan metode caramah dan tanya jawab. Melalui sesi tanya jawab diharapkan warga menanyakan materi yang kurang dipahami. Selanjutnya, materi penyuluhan dibagikan kepada warga yang hadir via Whats App dengan harapan warga yang hadir dapat lebih mudah menjelaskan materi penyuluhan kepada keluarga dan tetangga sekitarnya yang tidak dapat hadir dalam penyuluhan dikarenakan adanya batasan jumlah orang yang boleh berkumpul dalam satu acara dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19¹¹. Acara penyuluhan hukum dapat terlaksana dengan baik berkat bimbingan Dosen Pembimbing Lapangan dan kerja sama dari pihak kelurahan, RW 02 kelurahan Sungai Piring, kecamatan Batang Tuaka.

HASIL

Berdasarkan pemaparan Ketua RW 02, walaupun perekonomian warga RW 02 baik, namun mayoritas warga hanya menempuh Pendidikan hingga tingkat SD. Di RW 02 sendiri, warga asli yang menempuh pendidikan hingga sarjana, dapat dihitung dengan jari. Oleh karena itu tidak semua warga telah memahami mengenai apa itu narkoba dan psikotropika, serta apa dampak negatif baik dari segi kesehatan maupun dari segi hukum dari penyalahgunaan narkoba dan/atau psikotropika. Beberapa faktor penyebab seseorang, khususnya remaja, menjadi pecandu atau pengguna zat terlarang adalah:

1. Ingin Terlihat Gaya

Zat terlarang jenis tertentu dapat membuat pemakainya menjadi lebih berani, keren, percaya diri, kreatif, santai, dan lain sebagainya. Efek keren yang terlihat oleh orang lain tersebut dapat menjadi trend pada kalangan tertentu sehingga orang yang memakai zat terlarang itu akan disebut trendy, gaul, modis, dan sebagainya.

2. Solidaritas Kelompok/Komunitas/Geng

Sekelompok orang yang mempunyai tingkat kekerabatan yang tinggi antar anggota biasanya memiliki nilai solidaritas yang tinggi. Jika ketua atau beberapa anggota kelompok yang berpengaruh pada kelompok itu menggunakan narkoba, maka biasanya anggota yang lain baik secara terpaksa atau tidak terpaksa akan ikut menggunakan narkoba itu agar merasa seperti keluarga senasib sepenanggungan.

3. Menghilangkan Rasa Sakit

Seseorang yang memiliki suatu penyakit atau kelainan yang dapat menimbulkan rasa sakit yang tidak tertahankan dapat membuat orang jadi tertarik jalan pintas untuk mengobati sakit yang dideritanya yaitu dengan menggunakan obat-obatan dan zat terlarang.

4. Coba-Coba atau Ingin Tahu

Dengan merasa tertarik melihat efek yang ditimbulkan oleh suatu zat yang dilarang, seseorang dapat memiliki rasa ingin tahu yang kuat untuk mencicipi nikmatnya zat terlarang tersebut. Seseorang dapat mencoba narkoba untuk sekedar mengobati rasa penasarannya.

¹⁰ Mulono Apriyanto, KMS Novyar Sariawan Fikri, and Ali Azhar, "Pendampingan Santri Untuk Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas," *Magistrorum et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2021): 238–247.

¹¹ Vivi Arfiani Siregar, "PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA," *Dass Solen* 4, no. 1 (2020): 1–22.



Tanpa disadari dan diinginkan, orang tersebut akan ketagihan dan akan melakukannya lagi berulang-ulang tanpa bisa berhenti.

5. Ikut-ikutan

Orang yang sudah menjadi korban narkoba mungkin akan berusaha mengajak orang lain yang belum terkontaminasi narkoba agar orang lain ikut bersama merasakan sensasi atau penderitaan yang dirasakannya. Pengedar dan pemakai mungkin akan membagi-bagi gratis obat terlarang sebagai perkenalan dan akan meminta bayaran setelah korban ketagihan.

6. Menyelesaikan dan Melupakan

Masalah/Beban Stres Orang yang dirudung banyak masalah dan ingin lari dari masalah dapat terjerumus dalam pangkuan narkoba, narkoba atau zat adiktif agar dapat tidur nyenyak, mabuk, atau merasakan kegembiraan yang timbul yang merupakan efek penggunaan dari zat tertentu

7. Menonjolkan Sisi Pemberontakan atau Merasa Hebat

Seseorang yang nakal atau jahat umumnya ingin dilihat oleh orang lain sebagai sosok yang ditakuti agar segala keinginannya dapat terpenuhi. Zat terlarang akan membantu membentuk sikap serta perilaku yang tidak umum dan bersifat pemberontak dari tatanan yang sudah ada. Pemakai yang ingin dianggap hebat oleh kawan-kawannya pun dapat terjerembab pada zat terlarang

8. Menghilangkan Rasa Penat dan Bosan

Rasa bosan, rasa tidak nyaman dan lain sebagainya bagi sebagian orang adalah sesuatu yang tidak menyenangkan dan ingin segera dihilangkan dari alam pikiran. Zat terlarang dapat membantu seseorang yang sedang banyak pikiran untuk melupakan kebosanan yang melanda. Seseorang dapat mengejar kenikmatan dengan menggunakan obat terlarang yang menyebabkan halusinasi dan khayalan yang menyenangkan.

9. Mencari Tantangan atau Kegiatan Beresiko

Bagi orang-orang yang senang dengan kegiatan yang memiliki resiko tinggi dalam menjalankan aksinya ada yang menggunakan obat terlarang agar bisa menjadi yang terhebat, penuh tenaga dan penuh percaya diri.

10. Merasa Dewasa

Pemakai zat terlarang yang masih muda terkadang ingin dianggap dewasa oleh orang lain agar dapat hidup bebas, sehingga melakukan penyalahgunaan zat terlarang. Dengan menjadi dewasa seolah-olah orang itu dapat bertindak semaunya sendiri, merasa sudah matang, bebas dari peraturan dan pengawasan orangtua, guru, dan lain-lain.

DISKUSI

Pelaksanaan Penyuluhan Hukum langsung pada masyarakat selama ini sangat minim dilakukan oleh instansi yang terkait dan belum membawa pengaruh yang signifikan bagi peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Pemahaman akibat pemakaian Narkotika dan/atau Psikotropika serta perbuatan-perbuatan apa saja yang menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika merupakan tindak pidana merupakan hal yang sangat penting¹². Warga RW 02 menyambut baik program kerja penyuluhan hukum

¹² Indra Muchlis Adnan, Muannif Ridwan, and Vivi Arfiani Siregar, "Penyuluhan Hukum Tentang Pemahaman Siswa SMK Terhadap Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Perdata Di SMK Dr. Indra Adnan Indragiri College Tembilahan," *KANGMAS: Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat* 1, no. 3 (2020): 167–173.



tindak pidana narkotika, tindak pidana psikotropika dan tindak pidana anak¹³. Mereka cukup antusias mengikuti acara tersebut.

Dalam penyuluhan hukum tersebut yang dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Dalam Penyuluhan hukum tentang Tindak Pidana Narkotika dijelaskan bahwa penyalahgunaan Narkotika dapat menyebabkan dampak bagi kesehatan antara lain:

a. Dehidrasi

Penyalahgunaan narkotika dapat menyebabkan keseimbangan elektrolit dalam tubuh berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak.

b. Halusinasi

Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus.

c. Menurunnya Tingkat Kesadaran

Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar.

d. Kematian

Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkoba, nyawa menjadi taruhannya¹⁴.

Dampak buruk penyalahgunaan Narkotika jangka Panjang bagi kesehatan antara lain adalah sebagai berikut:

a. Gangguan mental

Pecandu atau pengguna narkoba dalam dosis tinggi misalnya heroin dalam jangka panjang dapat membuat zat-zat kimia dalam barang haram tersebut system sarafnya rusak dan merangsang kelainan perilaku seperti berhalusinasi, ilusi dan gangguan cara berpikir yang memicu gangguan.

b. HIV AIDS

Pengguna narkoba suntik diketahui turut menyumbang peningkatan jumlah orang yang terinfeksi HIV AIDS, hal ini karena sebagian besar pengguna narkoba menggunakan jarum suntik secara bergantian dan juga melakukan hubungan seksual yang tidak aman serta

¹³ Ali Azhar, Maryanto Maryanto, and Vivi Arfiani Siregar, "Penanganan Tindak Pidana Kejahatan Premanisme Di Wilayah Hukum Indragiri Hilir," *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 11, no. 02 (2020): 79–86.

¹⁴ KMS. Novyar Satriawan Fikri and Ali Azhar, "Implementation of Discipline Policy for Civil Servants in Indragiri Hilir Regency Post Covid Pandemic 19," in *Proceedings of the 5th NA International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Detroit, Michigan, USA, August 10 - 14, 2020*, 2020, 2188–2191.



berganti-ganti pasangan. Umumnya seseorang tidak menyadari jika dirinya terinfeksi HIV karena sebagian besar tidak bergejala, sehingga rentan menularkan pada orang lain. Namun saat sistem kekebalan tubuhnya makin menurun maka mulai muncul gejala dan terkadang sudah masuk ke tahap AIDS.

2. Selain itu, penyuluhan hukum juga memberikan penjelasan tentang psikotropika.

Bahwa psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Didalam penyuluhan hukum psikotropika ini kami memberikan perbuatan-perbuatan pidana apa saja yang dilarang dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

3. Penyuluhan hukum dengan tindak pidana anak menjelaskan kepada warga RW 02 kelurahan Sungai Piring, kecamatan Batang Tuaka Bahwa anak merupakan asset yang paling berharga dalam keluarga. Proses pendidikan anak yang mengutamakan keberlangsungan hidup anak merupakan hal yang paling penting. Anak juga mendapatkan perlindungan dari sisi hukum. Perlindungan anak juga meliputi kepentingan terbaik bagi anak, nondiskriminasi, partisipasi dan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang¹⁵. Kenakalan anak bisa disebabkan oleh beberap hal misalnya faktor keluarga, pendidikan dan sekolah, pergaulan anak dan pengaruh media masa. Penyelesaian perkara pidana harus dipayakan melalui pendekatan keadilan restorative dan diversifikasi.

KESIMPULAN

Penyalahgunaan narkotik dan psikotropika bisa mengakibatkan depresi, halusinasi, kecanduan dan kematian. Narkotika dan psikotropika digunakan untuk kesehatan dan pengetahuan umum dan terdapat sanksi pidana bagi yang menyalahgunakannya. Penyuluhan hukum tindak pidana anak merupakan bagian dari sistem peradilan pidana. Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Penyelesaian perkara pidana anak harus menggunakan pendekatan restorative bukan pembalasan. Penyelesaian perkara pidana anak harus melalui diversifikasi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana dengan syarat yakni ancaman pidananya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah RW 02 kelurahan Sungai Piring, kecamatan Batang Tuaka dan LPPM Universitas Islam Indragiri dalam membantu terlaksannya kegiatan pengabdian masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Adnan, Indra Muchlis, Muannif Ridwan, and Vivi Arfiani Siregar. "Penyuluhan Hukum Tentang Pemahaman Siswa SMK Terhadap Bullying Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Perdata Di SMK Dr. Indra Adnan Indragiri College Tembilahan." *KANGMAS: Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat* 1, no. 3 (2020): 167–173.
- [2] Ahmad, Hasnawati, Mulyadi, Mulono Apriyanto, A Oklianda, D D Putra, and A Warmi.

¹⁵ Ibid.



- “Student Responses During Online Learning in the Covid-19 Pandemic Period Student Responses During Online Learning in the Covid - 19 Pandemic Period.” *Journal of Physics: Conference Series* 1764, no. 1 (2021): 012125.
- [3] Amanda, Maudy Pritha, Sahadi Humaedi, and Meilanny Budiarti Santoso. “Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse).” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2017): 339–345.
- [4] Apriyanto, Mulono, KMS Novyar Sariawan Fikri, and Ali Azhar. “Pendampingan Santri Untuk Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas.” *Magistrorum et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2021): 238–247.
- [5] Apriyanto, Mulono, Marlina, Bayu Fajar Susanto, Ahmad Rifa’i, and Yoyoni Riono. “A SWOT Analysis to Improve The Marketing of Young Coconut Chips.” *Annals of R.S.C.B* 25, no. 4 (2021): 13232–13240.
- [6] Apriyanto, Mulono, and Yulianti. “Analisis Produksi Dan Pemasaran Gula Merah Di Desa Rumbai Jaya, Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir.” *JURNAL TEKNOLOGI PERTANIAN* 9, no. 1 (2020): 26–29.
- [7] Azhar, Ali, KMS. Novyar Satriawan Fikri, Vivi Arfiani Siregar, and Mulono Apriyanto. “Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pada PESANTREN.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 3 (2020): 2463–2468.
- [8] Azhar, Ali, Maryanto Maryanto, and Vivi Arfiani Siregar. “Penanganan Tindak Pidana Kejahatan Premanisme Di Wilayah Hukum Indragiri Hilir.” *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies* 11, no. 02 (2020): 79–86.
- [9] Azhar, Ali, Vivi A Siregar Maryanto, Mulono Apriyanto, and Agustinus Samosir. “Penanganan Kejahatan Preman Pada Wilayah Hukum Polisi Resort Indragiri Hilir.” *Res Nullius Law Journal* 2, no. 2 (2020): 158–164.
- [10] Ernis, Yul. “Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 4 (2018): 477.
- [11] KMS. Novyar Satriawan Fikri, and Ali Azhar. “Academic Study Of District Formation South Indragiri.” *Progressive Law Review* 2, no. 1 (2020): 1–13.
- [12] Navisa, Fitria Dewi, Marita Lely Rahmawati, Muhammad Rizaldi Hendriawan, Sofiatul Istiqomah, Indah Iftiati, Risky Akbar, Aditya Andika Kameswara, Muhammad Syeisar Nanda P., Tri Anjas Andi Prsetyo, and Hikmatul Azizah. “Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika.” *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 1, no. 3 (2020): 251.
- [13] Novyar Satriawan Fikri, KMS., and Ali Azhar. “Implementation of Discipline Policy for Civil Servants in Indragiri Hilir Regency Post Covid Pandemic 19.” In *Proceedings of the 5th NA International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Detroit, Michigan, USA, August 10 - 14, 2020*, 2188–2191, 2020.
- [14] Siregar, Vivi Arfiani. “Perspektif Restorative Justice dalam Perlindungan Anak Sebagai Sistem Peradilan Pidana Di INDONESIA.” *Dass Solen* 4, no. 1 (2020): 1–22.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN